



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN JEJANGKIT**

Jalan. Pendidikan No. 21 Rt 6. ■ Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

**KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022**

CAMAT JEJANGKIT,

- Menimbang : a. Bahwa agar menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar diperlukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Jejangkit;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Camat Jejangkit.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

4. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/271/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 – 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja selanjutnya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jejangkit
Pada tanggal 30 Mei 2018**

CAMAT JEJANGKIT



**RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008**

Lampiran I Keputusan Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.4 / 18 /JKT/2018
Tanggal : 30 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA ESELON III
KECAMATAN JEJANGKIT
Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA (%)					KETERANGAN / KRITERIA
	SASARAN RPJM	SASARAN RENSTRA				2018	2019	2020	2021	2022	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
a.	(Sasaran 4). Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Seksi Kesra dan Pelayanan & Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Laporan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat
		Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Seksi Pemerintahan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Laporan hasil monitoring dan pembinaan administrasi dan keuangan pemerintahan desa

Camat Jejangkit,

RUSDIANSYAH, S.AP
Pembina TK. I
NIP. 19680407 198903 1 008

ALASAN, FORMULASI/CARA PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA ESELON III
KECAMATAN JEJANGKIT
Tahun 2017-2018

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	(Sasaran 4). Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Seksi Kesra dan Pelayanan & Seksi Trantib	Kecamatan Jejangkit	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepmenpan No. 25 Tahun 2004 terakhir menjadi Permenpan-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang merasa puas : jumlah masyarakat yang menjadi sampel responden X 100 % Jumlah Masyarakat yang dilayani.		Laporan rekapitulasi hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat
		Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Seksi Pemerintahan	Kecamatan Jejangkit	Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik / Jumlah desa x 100%		Laporan hasil monitoring dan pembinaan administrasi dan Keuangan pemerintahan desa

Camat Jejangkit,



RUSDIANSYAH, S.AP
Pembina TK. I
NIP. 19680407 198903 1 008